



Zakat Pertanian Padi Untuk Usaha Produktif (*Studi Kasus Masyarakat Desa Muktijaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin*)

Pamuji Malik¹

¹Faculty of Economics, Raden Fatah State Islamic University, Indonesia. E-mail: pamuji.malik@radenfatah.ac.id

Abstract: Agricultural zakat is zakat issued from agricultural products cultivated by farmers from the results of working on their fields or gardens. By increasing productive businesses through zakat where the assets or zakat funds given to mustahik are not spent, but are developed and used to help their businesses, so that with these efforts they can meet the needs of life continuously. Zakat is one of the pillars of Islam that must be carried out when someone has fulfilled the mandatory zakat requirements. In practice, zakat is worship that has a strategic position as a form of effort to develop human welfare. Correct implementation is certainly very helpful, especially in economic recovery. Muktijaya Village is a village where 80% of the people work as farmers with the majority being Muslim. Most of them make rice farming their main job. The results they get on average exceed the nisab of zakat in general. In this case, of course, the people of Muktijaya Village cannot be separated from the implementation of zakat on rice farming. The majority of rice farmers there distribute their zakat directly to their relatives and neighbors who they consider to be people in need. give all zakat assets to one of the mustahik groups (people who are entitled to receive zakat), this they do to facilitate the process of distributing zakat. The amal zakat institution in the village or sub-district is still not optimal, the Muktijaya village community still uses directly what the lecturers, local kyai, have conveyed.

Keywords: Increasing productive business; Rice farming zakat.

Pendahuluan

Zakat sendiri tidak selalu tentang uang tapi bisa melalui harta benda yang dimiliki apabila telah mencapai ukuran (*nishab*) dari harta benda yang wajib dizakati. Salah satu jenis zakat harta ini adalah zakat pertanian. zakat tentunya tidak boleh ditakar hanya dengan melihat apa yang tampak oleh mata tapi perlu analisis dari seorang pengelola terhadap orang-orang yang dianggap wajib membayar zakat (*muzakki*) apakah orang tersebut sudah masuk dalam kriteria wajib membayar zakat dilihat dari hartanya atau hasil pertanian yang di usahakan. Setelah memperoleh data tentang wajib zakat kemudian pengelola juga wajib melakukan analisis terhadap siapa yang akan menjadi penerima dari zakat (*mustahik*) yang terkumpul nantinya. Negara Indonesia adalah Negara agraris dengan mayoritas penduduknya berpenghasilan dari bertani, dari dasar itu kita melihat bahwa sebenarnya ada potensi yang

kemudian bisa di manfaatkan dari hasil bertani tersebut yang tentunya apabila hasil pertanian dari petani itu sendiri sudah mencapai takaran atau nishab zakat maka petani diharapkan dapat dengan suka rela membayarkan zakat pertanian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perintah agama. Desa Mukti Jaya adalah salah satu desa di kabupaten Banyuwangi yang mayoritas berproduksi dari bertani. Jenis pertanian yang banyak di budidayakan di daerah tersebut adalah padi dan ada beberapa jenis tanaman hortikultura dan perkebunan. Hasil budidaya di daerah tersebut banyak yang sebenarnya sudah mencapai nishab namun kesadaran pengelolaan dari hasil zakat pertanian dinilai masih kurang di daerah tersebut.¹ Hasil pertanian sesuai dengan perkembangannya, zakat tidak selalu bersifat konsumtif akan tetapi mengarah pada zakat produktif atau zakat yang menghasilkan dengan tujuan agar menjadi modal usaha bagi mereka sehingga dengan modal itu ia tidak selalu menjadi fakir miskin tetapi menjadi orang kaya dan keluar dari kemiskinannya.

Hal ini diberikan kepada para *mustahik* zakat baik melalui *tamlik* (dimilikan oleh mustahik zakat) atau dalam bentuk pinjaman (*qordhul hasan*) yang sebatas pinjaman dan pada saatnya dikembalikan kepada pemberi modal. Pemberian modal usaha yang bersifat tamlik. Ulama sepakat akan kebolehan karena ada dasarnya harta zakat itu adalah miliknya baik digunakan secara konsumtif ataupun dijadikan modal usaha mereka. Hal ini kemudian perlu untuk diteliti kembali mengenai bagaimana kesadaran masyarakat sebagai penerima zakat di daerah tersebut agar mampu mengelola kembali secara produktif sebagai modal usaha yang lain. Maka dari penelitian ini disusun, untuk melihat kesadaran para masyarakat yang menerima zakat dalam memanfaatkannya hasil zakat lalu dikembangkan dalam bentuk modal untuk membantu usaha mereka dalam menghasilkan sebuah karya. Sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara terus menerus dalam jangka panjang.²

Landasan Teori

Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat yang berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya karena dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu berjalan setahun dan perhitungannya relatif lebih kecil dari pada zakat harta lainnya namun kadar pengeluarannya lebih besar yaitu berkisar antara 5% dan 10%. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air, maka kadarnya sebesar 10%. Zakat pertanian sendiri adalah jenis Zakat yang mendapatkan perintah langsung dari al-Quran, salah satu ayat dalam al-Quran yang berbicara tentang zakat pertanian adalah surat al-An'am ayat 141 sebagai berikut: Artinya: *"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."* Dari firman Allah SWT tersebut jelas sekali bahwa hasil pertanian memiliki kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh agama salah satu syarat yaitu telah mencapai nisab yaitu sebesar 5%-10% dari hasil pertanian yang diusahakan, Sedangkan untuk hasil pertanian yang

¹ <https://muslim.or.id/9442-panduan-zakat-8-zakat-hasil-pertanian.html> {tanggal 03 juli 2022, 14.30}

² Mu'inan Zaein, Potensi Zakat dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hlm. 35

pegairannya menggunakan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) maka besaran zakatnya adalah 7,5%.³

Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati

Pertanian memiliki arti yang meliputi perkebunan, persawahan dan perkebunan rakyat. Adapun jenis zakat pertanian yang dapat dikeluarkan zakatnya 1) Al-Hasan Al-Bashri, Al-Tsauri dan AsSyabi, berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu: gandum, padi, kurma, dan anggur. Alasan mereka adalah karena hanya itu yang disebutkan di dalam hadist. 2) Malik berpendapat, bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi/diusahakan oleh manusia dikenakan zakat. 3) Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia, dikenakan zakat. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya sudut pandang yang berbeda tentang nilai dari hasil pertanian itu sendiri namun ini bukanlah menjadi halangan bagi kita jika hasil pertanian yang kita usahakan telah mencai nisab, maka tetap kita mengeluarkan zakatnya karena sebagai ummat muslim, tentunya kita mencari keberkahan dan keridhoan Allah SWT dalam setiap apa yang kita laksanakan, selama hasil pertanian yang kita usahakan telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat lebar dan luas bagi umatnya, sehingga banyak hal yang bisa dilakukan dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu infak dan sedekah.⁴

Pemanfaatan Zakat Secara Produktif

Lembaga pengajian fiqih islam dan sudah mengambil keputusan final, sebagaimana dikutip oleh Abdullah Al-Mushlih Dab Shalah Ash - Shawi dalam bukunya fiqih ekonomi keuangan Islam, sebagai berikut: *“sesungguhnya Lembaga pengajian islam dalam muktamar ketiganya yang dilakukan di Amman, ibu kota kerajaan Yordania mulai tanggal 8 hingga 13 shafar 1407 H/ 11-16 Oktober 1986 M. Setelah mempelajari kembali berbagai pembahasan tentang persoalan mengfungsikan harta zakat untuk berbagai proyek yang hasilnya diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat dan para pakar bidangnya, akhirnya Lembaga memutuskan secara prinsipil boleh saja menggunakan uang atau harta zakat untuk kepentingan sebagai proyek pengembangan modal yang ada dan akhirnya menjadi milik orang yang berhak menerima zakat,”*⁵ Pemberdayaan terhadap mustahik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu fungsi zakat adalah menyejahterakan perekonomian mustahik melalui dana zakat ataupun harta yang didistribusikan secara produktif. Pada pengelolaan zakat harus benar-benar mengetahui para mustahik yang memiliki potensi dan inovasi dalam bekerja atau tidak, agar dana atau harta yang tersalurkan secara bertahap mengalami perkembangan. Karena di sinilah sebenarnya letak zakat sebagai bentuk sarana pemberdayaan kepada mustahik. Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial mustahik dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat

³ Yusuf al-Qardhawi, Hukum Zakat (cet II: Beirut, Libanon : Muassasah al-Risalah, 1993). Diterjemahkan oleh tim (Salman Harun, Didin Hafifuddin) dengan judul Hukum zakat, studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis, (juz I cet 3; Bogor, PT:Pustaka Lentera Antar Nusa,1996) hlm.340

⁴ *Ibid.*, hlm.345

⁵ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 482-483.

yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.⁶

Tingkat Partisipasi- Partisipasi dalam bermasyarakat

Partisipasi sangat di butuhkan karena partisipasi merupakan bentuk kesadaran terhadap pentingnya kerja sama sesama masyarakat. partisipatif (*participatory*) merupakan proses yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan substansial yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat dipedesaan. Dalam bidang kesejahteraan sosial, konsep partisipasi dapat dimaknai sebagai upaya melawan ketersingkirkan (*marginality*), sehingga dalam partisipasi masyarakat, siapapun dapat memainkan peranan secara aktif, memiliki control terhadap kehidupannya sendiri, serta dapat mengambil peran dalam kegiatan di masyarakat. Partisipasi adalah peran serta atau keikutsertaan untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan yang meliputi kesadaran, keterlibatan dan manfaat. Kesadaran berupa keikutsertaan petani dalam kegiatan penyuluhan, sedangkan keterlibatan berupa peran petani dalam kegiatan-kegiatan pertanian dan manfaat disini merupakan hasil yang diperoleh setelah petani responden menjadi anggota kelompok tani. Kesadaran adalah keikutsertaan petani responden untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat. Keterlibatan adalah ikut terlibatnya petani responden dalam kegiatan-kegiatan masyarakat tani seperti penyusunan rencana usaha kelompok, kegiatan penyuluhan dalam kelompok maupun mengenai masalah dalam pertanian, Manfaat adalah hasil yang diperoleh setelah petani ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan. Partisipasi petani bukan hanya dapat dilihat dalam hal sosial ekonomi tapi juga bagaimana petani berpartisipasi dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan oleh pemerintah salah satunya adalah pelaksanaan zakat pertanian.⁷

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Muktijaya Kabupaten Banyuasin, menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Skala likert adalah metode yang digunakan untuk mengukur tanggapan seorang responden terhadap beberapa pernyataan yang diajukan dengan memberikan pilihan kepada responden tentang sikap mereka terhadap pernyataan tersebut. hasil perhitungan kemudian dihitung dengan menggunakan rumus indeks persentase (Budiaji 2013) dengan rumus: $\text{Rumus Index \%} = \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100$ Dari rumus index persentasi kemudian diperoleh kesimpulan tentang kesadaran petani dalam mengelola zakat pertanian padi, peningkatan usaha produktif kembali dan dapat bermanfaat dalam jangka panjang. Hasil perhitungan juga kemudian di sandingkan dengan beberapa faktor yang dianggap berpengaruh terhadap kesadaran mustahik dalam berpartisipasi zakat pertanian dan diolah dengan menggunakan aplikasi Statistical Product And Service Solution (spss). Hasil pengolahan data SPSS akan menghasilkan asumsi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam mengelola kembali zakat pertanian sebagai modal usaha.

Hasil Dan Pembahasan

Tingkat partisipasi mustahik dalam mengelola kembali zakat pertanian sebagai modal usaha dapat dilihat dari bagaimana partisipasi mustahik dalam memanfaatkan kembali zakat

⁶ Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Madzhab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 183

⁷ M. Ali Hasan, Zakat dan Infak, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.53

pertanian yang sudah diterima. Tingkat partisipasi diukur dengan melihat penyebab mereka mau berpartisipasi dalam hal berinovasi dengan baik karena partisipasinya melihat dari kesadaran para mustahik. Hasil penelitian yang dilakukan setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan rumus index % maka diperoleh data seperti berikut: Persentase partisipasi para mustahik dalam mengelolah kembali zakat pertanian Partisipasi Index% 1 Kesadaran 61,67% 2 Keterlibatan 54,81% 3 Manfaat 76,95% Partisipasi 64,47% Sumber: hasil pengolahan data primer, 2021 Hasil pengolahan data primer seperti yang ditunjukkan dapat dijabarkan masing-masing tingkat partisipasi para mustahik dalam mengelolah kembali zakat pertanian adalah sebagai berikut: a. Kesadaran Tingkat kesadaran para mustahik yang diukur dengan menghitung tingkat partisipasi mereka melalui sistem tabulasi yang kemudian diolah dengan menggunakan rumus index % menghasilkan bahwa tingkat kesadaran para mustahik dalam mengelolah kembali zakat pertanian berada di angka 61.67%.

Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat partisipasi para mustahik dalam mengelolah kembali zakat pertanian yang bersumber dari kesadaran mustahik itu memperoleh persentase sebesar 61,67%. Mengacu pada proporsi (persentase) pada skalalikkert (Hulukati and Djibran 2018), dimana menepatkan angka 61,67% berada pada kategori tinggi, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesedaran mustahik berada di level tinggi yang berarti bahwa berada pada kategori yang memuaskan. Hasil ini menunjukan bahwa masyarakat desa Muktijaya masih sadar akan pentingnya pemanfaatan hasil zakat pertanian sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat yang telah dikaruniakan oleh tuhan yang maha kuasa. Kesadaran mempengaruhi implementasi zakat pada mustahik yang tergolong tinggi juga di sebutkan dalam penelitian sebelumnya yang telah menjelaskan hal tersebut bahwa terdapat pengaruh signifikan anatara kedua variable tersebut (Ilmiah et al. 2015), penelitian tersebut juga menemukan bahwa besaran pengaruh kesadaran terhadap implementasi zakat pertanian sebesar 61,5%, hasil tersebut sama dengan hasil pengolahan data yang dilakukan.

Kesimpulan

Kegiatan zakat pertanian yang produktif berpotensi memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menuntaskan kemiskinan. Pengembangan Zakat Produktif sebagai Solusi untuk Membangun Kesejahteraan masyarakat, lalu produktif diwujudkan dalam bentuk bantuan modal terhadap usaha mustahik dengan menjual kembali hasil panen padi. Zakat produktif dari hasil pertanian untuk mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktivitas mustahiq. Zakat untuk usaha produktif harus diberikan kepada mustahik sebagai modal atau sumber pendapatan bagi mustahik itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash -Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam.2004. Jakarta: Darul Haq
- al-Qardhawi, Yusuf .1993. Hukum Zakat, cet II: Beirut, Libanon : Muassasah al-Risalah. Diterjemahkan oleh tim (Salman Harun, Didin Hafifuddin) dengan judul Hukum zakat, studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis, juz I cet 3; Bogor. PT:Pustaka Lentera Anter Nusa

M. Ali Hasan, Zakat dan Infak.2006. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Madzhab.2005. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Zaein, Mu'inan. 2011. Potensi Zakat dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Citra Pustaka

<https://muslim.or.id/9442-panduan-zakat-8-zakat-hasil-pertanian.html> {tanggal 03 Juli 2022, 14.30)